

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumatera Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara pulau Sumatera. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Medan dengan luas wilayah 72.981,23 km². Sumatera Utara merupakan provinsi terpadat keempat di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Timur.

Jawa Tengah dan sebagian besar Sumatera. Berdasarkan Sensus Lengkap (CP) tahun 1990, jumlah penduduk Sumatera Utara berjumlah 10,81 juta jiwa, meningkat menjadi 12,98 juta jiwa pada tahun 2010.¹ Pada tahun 1990, kepadatan penduduk Sumatera Utara adalah 143 jiwa per km². Per 30 Juni 2022, Sumatera Utara berpenduduk 15.305.230 jiwa dan kepadatan penduduk 210 jiwa/km². Provinsi Sumatera Utara terbagi menjadi delapan kota dan 25 kabupaten, dengan ibu kotanya Kota Medan.

Dengan adanya pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan maka terbentuklah kabupaten baru di Sumatera Utara yaitu Kabupaten Padang Lawas dengan ibu kota Sibjuan berdasarkan landasan hukum UURI No.37/2007.² Padang Lawas (Istana) adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Kawasan ini merupakan hasil pemekaran Prefektur Tapanuri Selatan. Kabupaten Padang Lawas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 pada tanggal 10 Agustus 2007, bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara, sesuai dengan RUU yang disetujui pada tanggal 17 Juli 2007 Resmi berdiri 10 Agustus 2007, bertepatan dengan terbentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara. Kabupaten Padang Lawas Utara, berdasarkan rancangan undang-undang yang disetujui pada tanggal 17 Juli 2007. Ibu kota

¹Wikipedia, Sumatera Utara.https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Utara, diakses 17 Februari 2023.

²Vijayanta, Tata, Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan pengadilan niaga dalam proses kepailitan. (Jurnal Dinamika Hukum, 2014), 216-226.

kabupaten ini adalah Sibuhuan. Kepala daerah pertama yang memimpin Kabupaten Padang Lawa adalah Ir. Soripada Harahap sebagai penjabat bupati.

Kabupaten Padang Lawa terdiri dari 17 kecamatan, 1 kelurahan dan 303 desa dengan luas wilayah 3.892,74 km², jumlah penduduk sekitar 257.434 jiwa (2017) dan kepadatan penduduk 66 jiwa/km².³ Hlistak merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Ibu kota Kabupaten Flistak adalah Flistak dengan 27 desa, salah satunya bernama Desa Tanjung Morang.

Baru-baru ini, perubahan norma budaya tampaknya telah menyebabkan peningkatan aktivitas seksual di kalangan remaja. Banyak penelitian menunjukkan bahwa remaja paling banyak melakukan aktivitas seksual. Fenomena ini jelas meresahkan orang tua dan masyarakat. Meskipun seksualitas adalah bagian normal dari masa pertumbuhan, namun perilaku seksual menimbulkan risiko tidak hanya bagi remaja itu sendiri, tetapi juga bagi orang tua dan masyarakat. Berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2010-2011 oleh *Australian National University* (ANU) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI) di Jakarta, Tangerang dan Bekasi dengan jumlah sampel 3.006 responden berusia 17-24 tahun. Sebanyak 20,9% remaja hamil atau melahirkan sebelum menikah, dan jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya.

Dampak dari seks bebas mulai menimpa remaja dan saat ini dampaknya semakin parah. Oleh karena itu, besar kemungkinan terjadinya hubungan seks pranikah dengan segala akibat yang ditimbulkannya, seperti kehamilan di luar nikah, pernikahan dini, anak di luar nikah, aborsi, penyakit menular seksual, dan depresi pada wanita yang sudah pernah berhubungan seks. . Seks. ,dll. Kelahiran di luar nikah menimbulkan konflik psikologis, yang mau tidak mau muncul ketika seseorang harus menghadapi ketidaksetujuan sosial (moralitas sosial). Oleh karena itu, cara-cara tersebut digunakan untuk mengatasi permasalahan kehamilan di luar nikah, karena anak di luar nikah seringkali menimbulkan rasa malu bagi

³Susetyo, S., "Beberapa Catatan Reruntuhan Megalitik Padang Lawas", Simanjuntak, T. Hisham, M. Prasetyo, B. Nastiti, TS, Arkeologi, Perspektif Indonesia: Festschrift RP Soejono. (Jakarta: LIPI Pers), 2006), 317-324.

keluarga, terutama bagi perempuan. Ada beberapa opsi yang umum digunakan untuk mengatasi masalah ini. Misalnya, seringkali orang tua berani menelantarkan anaknya yang sudah lahir.

Kehidupan sosial masyarakat seringkali mencerminkan dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, nilai, dan perubahan lingkungan. Salah satu fenomena yang menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir adalah maraknya kelahiran anak di luar nikah di beberapa wilayah pedesaan, termasuk di Desa Tanjung Morang, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena berpotensi membawa dampak signifikan terhadap struktur sosial dan kehidupan masyarakat setempat.

Desa Tanjung Morang, sebagai bagian dari konteks pedesaan, menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga nilai-nilai tradisional sekaligus beradaptasi dengan perubahan zaman. Maraknya kelahiran anak di luar nikah menciptakan ketidakseimbangan dalam norma-norma sosial yang telah lama dipegang teguh oleh masyarakat. Hal ini menciptakan dinamika baru yang perlu dipahami secara mendalam, baik dari segi faktor pemicu, dampak, maupun solusi yang dapat diupayakan oleh masyarakat dan pemerintah setempat.

Desa Tanjung Morang, sebagai entitas masyarakat tradisional, mengalami perubahan nilai dan norma sosial. Globalisasi, akses informasi yang lebih mudah, serta perubahan pola pikir dan gaya hidup dapat menjadi faktor yang memicu pergeseran tersebut. Akibatnya, norma-norma yang sebelumnya dianggap penting dalam konteks pernikahan dan keluarga dapat mengalami penurunan. Faktor-faktor sosio ekonomi seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan minimnya peluang pekerjaan di daerah tersebut mungkin menjadi penyebab maraknya kelahiran di luar nikah. Ketidakstabilan ekonomi keluarga dapat menciptakan tekanan ekstra pada individu, membuatnya rentan terhadap risiko kehamilan di luar pernikahan.

Menjelajahi beberapa faktor yang dapat menjadi pemicu maraknya kelahiran anak di luar nikah di Desa Tanjung Morang. Selain itu, kita akan membahas dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang mungkin timbul akibat

fenomena ini. Selanjutnya, akan disoroti upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah setempat untuk mengatasi dan mencegah maraknya kelahiran anak di luar nikah tersebut. Kesadaran akan kompleksitas fenomena ini diharapkan dapat membuka pintu diskusi yang konstruktif untuk mencari solusi yang holistik dan berkelanjutan. Dengan memahami latar belakang masalah ini, diharapkan dapat membuka jalan menuju pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sosial dan menginspirasi upaya-upaya pencegahan serta penanggulangan yang efektif di Desa Tanjung Morang dan sekitarnya.

Oleh karena itu merupakan masalah yang sangat menarik untuk dijadikan topik dalam penelitian. Dari kasus-kasus yang telah dipaparkan di atas maka saya tertarik untuk mengambil judul yaitu *“Fenomena Maraknya Kelahiran Anak Di Luar Nikah di Desa Tanjung Morang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas”*

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Di Desa ini terdapat 10 orang pasangan yang mana istrinya hamil di luar nikah.
2. Keluarga dari pasangan hamil di luar nikah dikucilkan oleh Masyarakat setempat, tetapi lambat laun akan Kembali normal.
3. Kurangnya peduli orang tua terhadap pergaulan anak dan perkembangan dan pertumbuhan anak di lingkungan masyarakat.
4. Masih banyaknya anak-anak dari orang tua di desa sekolah yang memiliki pergaulan bebas.
5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pernikahan, dan dampak serta faktor jika adanya pergaulan bebas.
6. Kebebasan yang diberikan orang tua dalam menggunakan gadget.

C. Fokus Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan atau memahami penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan makna beberapa variabel yang dianggap penting dalam judul disertasi: "Fenomena Persalinan Di Luar Nikah yang Meluas di Desa Tanjung Morang, Hristak ". menjelaskan. wilayah Kabupaten Padang Lawas. ”

"Fenomena. Fenomena dapat diartikan sebagai fakta sosial dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh bentuk-bentuk perubahan sosial yang timbul dari tindakan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, terjadinya berbagai fenomena tersebut akan menimbulkan dampak negatif, namun ada juga yang berdampak positif. Dalam hal ini fenomena-fenomena tersebut, terutama yang berkaitan dengan fenomena yang benar-benar negatif, harus disikapi dengan sangat bijak agar dampak negatifnya dapat diminimalisir.

Anak haram adalah anak dari seorang perempuan yang tidak kawin secara sah dengan laki-laki yang pernah bersetubuh dengannya. Sedangkan anak haram adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dapat mempunyai anak meskipun mereka tidak menikah secara sah menurut hukum positif atau agama.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengkaji fenomena maraknya kelahiran anak di luar nikah di Kelurahan Tanjung Morang, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, serta dampak dari kelahiran anak di luar nikah serta faktor-faktor yang menyebabkannya. terhadap kelahiran anak di luar nikah di masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Secara umum yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Status dan Nasab Anak di Luar Nikah di Desa Tanjung Morang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas?

2. Bagaimana dampak fenomena kelahiran anak di luar nikah terhadap masyarakat di Desa Tanjung Morang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas?
3. Apa saja faktor–faktor yang mempengaruhi terjadinya kelahiran anak di luar nikah di Desa Tanjung Morang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas?

E. Tujuan Penelitian

Adapun secara umum, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Status dan Nasab Anak di Luar Nikah di Desa Tanjung Morang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas .
2. Untuk Mengetahui dampak fenomena kelahiran anak di luar nikah terhadap masyarakat di Desa Tanjung Morang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.
3. Untuk Mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi terjadinya kelahiran anak di luar nikah di Desa Tanjung Morang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

F. Batasan Istilah

Beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian yakni untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

1. Fenomena

Fenomena bisa diartikan sebagai suatu peristiwa, kejadian, atau situasi yang dapat diamati, diukur, atau dipersepsikan. Fenomena bisa mencakup berbagai hal, baik yang terjadi secara alamiah maupun yang terjadi sebagai hasil dari tindakan manusia. Fenomena seringkali menjadi objek studi dalam berbagai disiplin ilmu, seperti fisika, biologi, sosiologi, dan lainnya. Dalam konteks umum, fenomena bisa merujuk pada apapun yang terjadi atau tampak terjadi di sekitar kita dan dapat dijelaskan atau diamati. Fenomena dapat bersifat sementara atau terjadi secara berulang, dan dapat melibatkan berbagai aspek seperti gejala alam, perilaku sosial, atau peristiwa dalam dunia fisika.

2. Pernikahan

Kata "perkawinan" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata "kawin" yang berarti ikatan atau persatuan.⁴ kata "pernikahan" memang berasal dari kata "nikah" yang memiliki akar kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kata "nikah" memiliki makna yang mencakup lebih dari sekadar persetubuhan. Secara etimologis, "nikah" berasal dari akar kata yang mengandung arti mengumpulkan, bersatu, atau melibatkan proses persatuan antara dua pihak.

Dalam konteks perkawinan atau pernikahan, istilah "nikah" tidak hanya merujuk pada aspek persetubuhan, tetapi juga mencakup akad nikah, yaitu perjanjian resmi atau perjanjian hukum antara pihak yang akan menikah. Akad nikah ini melibatkan persetujuan dan komitmen antara pihak-pihak yang bersangkutan untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan.

3. Anak Di Luar Nikah

Anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan orang tua yang belum sah secara hukum, atau dalam kondisi di mana orang tua tersebut tidak menikah pada saat anak tersebut lahir. Istilah "anak di luar kawin" atau "anak di luar nikah" mengacu pada status hukum kelahiran anak tersebut, yang terjadi di luar ikatan perkawinan sah. Meskipun anak-anak tersebut mungkin memiliki hak dan perlindungan tertentu dalam hukum, namun istilah ini kadang-kadang masih terkait dengan stigma atau penilaian sosial tertentu di beberapa masyarakat.⁵ Pengertian anak di luar nikah atau kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah anak yang lahir dari hasil persetubuhan/hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang sah, dan perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah. Sebaliknya, Pasal 186 Penjelasan Umum KHI menyatakan bahwa anak luar nikah

⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 698.

⁵Manan, H. Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2017), 80-81.

hanya mendapat warisan dari ibunya, dan putus hubungan waris dengan ayah kandungnya.⁶

G. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi perguruan tinggi khususnya jurusan PMI sebagai referensi atau tambahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Untuk menambah wawasan pemikiran masyarakat Desa Tanjung Morang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yang kurang pengetahuan tentang nasab dan status serta dampak dan faktor kelahiran kelahiran anak di luar nikah, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.
2. Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah setempat terutama untuk memberikan arahan ataupun informasi sebagai rujukan bagaimana dampak dan faktor terjadinya kelahiran anak di luar nikah pada masyarakat di Desa Tanjung Morang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

H. Sistematika Pembahasan


Untuk memudahkan penelitian ini penulis menguraikan secara singkat dengan berurutan sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang dilengkapi dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁶Martiman Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), 53.

BAB II: Kajian Teoritis, yang berisikan pengertian fenomena, pengertian pernikahan, rukun dan syarat sahnya pernikahan, pengertian anak di luar nikah, faktor-faktor maraknya kelahiran anak di luar nikah, dampak fenomena maraknya kelahiran anak di luar nikah, upaya mengatasi maraknya kelahiran anak di luar nikah.

BAB III: Metode Penelitian, yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN